

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecefaakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Begitu pula halnya dengan jalan (raya) merupakan suatu prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperumukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan hukum, segala dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan jalan yang mengikm dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan yang hierarki.

Sehubungan betapa pentingnya jasa dari pada polisi lalu lintas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini juga pemerintah berusaha untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan dan perbaikan-perbaikan serta pelebaran jalan-jalan raya, baik yang menghubungkan antara daerah dengan kota-kota besar, terutama jalan yang terdapat di tengah-tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah

sangat padat.

Di samping itu tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, terutama di kota-kota besar yang memberi pekerjaan sehari-hari kepada dinas kepolisian dan secara tidak langsung juga kepada jaksa dan hakim. Maka, dalam hal ini perlu diketahui pokok-pokok dari peraturan yang berlaku khususnya di bidang lalu lintas ini.

Pada dasarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dan PP No. 41-44 Tahun 1993, adalah mengatur tentang lalu lintas, khususnya bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor (*Beruiuder Van Motor Rijtuigen*). Banyaknya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan kepada mereka, yang bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya, oleh karena itu ada suatu ketentuan yang secara umum melarang setiap pengemudi mobil atau kendaraan lain yang membahayakan lalu lintas di jalan raya, dalam hal ini disebut tindak pidana tersendiri.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi, khususnya jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tiap tahun, hal ini jelas membawa konsekuensi bagi seluruh masyarakat guna memenuhi kebutuhan, terutama kepada masyarakat yang dalam kegiatan dan usaha sehari-harinya menggunakan jasa lalu lintas sebagai sarana. Di samping dampak positif yang diimbulkan sehubungan dengan perkembangan lalu lintas itu. Dampak negatifnya adalah di samping semakin seringnya terjadi hambatan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan raya yang lebih memprihatinkan lagi terutama timbulnya korban jiwa, baik yang meninggal dunia